

## PUTUSAN

Nomor 0470/Pdt.G/2017/PA Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

**Ari Dewantara, S. Hut, M. Hut**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Piranha/ Ruko CV. Pupa Indah, RT.001, RW. XVI, No. 5, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat”;

m e l a w a n

**Kepala PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya**, Alamat Jalan A.Yani, No.75, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat”;

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor: 0470/Pdt.G/2017/PA Plk, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 26 tertanggal 27 Agustus 2014 di hadapan Notaris atas nama RA. Setiyo Hidayati, S.H, M.H tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000

tentang Pembiayaan Musyarakah, karena pada pasal 18 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak terhadap akad tersebut maka penyelesaiannya diberikan kepada Pengadilan Negeri, padahal dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, atau pelimpahan kepada Pengadilan Agama. Sehingga Penggugat berpendapat bahwa akad yang Penggugat lakukan dengan Tergugat tidak benar-benar mengikuti akad yang berprinsip syari'ah;

2. Bahwa Tergugat melakukan pemberitahuan lelang yang tidak prosedural kepada Penggugat yakni melakukan peringatan melalui petugas lapangan terhadap Penggugat. Selain itu juga, Penggugat juga mendapatkan intimidasi, tekanan serta ancaman mengenai lelang tersebut melalui aplikasi chatting yaitu Whatsapp dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan lelang resmi dari Tergugat;
3. Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat akan mengalami kerugian yang besar jika lelang yang dimaksud oleh Tergugat benar-benar terjadi, karena nilai aset yang menjadi jaminan dalam akad tersebut bernilai jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai hutang Penggugat kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, estimasi nilai total aset Penggugat yaitu sebesar Rp 2.230.000.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan nilai hutang Penggugat berdasarkan surat tagihan yang diterima yaitu berjumlah Rp 589.326.579 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Berikut rincian estimasi nilai total aset Penggugat yaitu sebagai berikut:
  - a) Kavling kosong berlokasi di Jalan Bapuyu / Hiu Putih X Blok E1 xberjumlah 8 kavling dengan nilai anggunan pada waktu penilaian pertama dinilai bank senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kavling, maka totalnya menjadi Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- b) Kavling kosong berlokasi di Jalan Samudin Aman IV berjumlah 1 kavling dengan nilai anggunan pada waktu penilaian pertama dinilai bank senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c) Rumah yang telah dibeli Nasabah dari Penggugat berlokasi di Jalan Bapuyu / Hiu Putih X Blok E1 berjumlah 2 unit. Dengan nilai jual senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per unit, maka totalnya menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- d) Rumah yang telah dibeli Nasabah dari Penggugat berlokasi di Jalan Samudin Aman IV berjumlah 3 unit. Dengan nilai jual senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per unit, maka totalnya menjadi Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Musyarakah (Syirkatul Milk) Nomor 20 tertanggal 10 Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris atas nama RA. Setiyo Hidayati, S.H, M.H;
2. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 26 tertanggal 27 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris atas nama RA. Setiyo Hidayati, S.H, M.H;
3. Fotokopi Surat dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin Nomor 19/342-3/ACR-BJM RO VI tertanggal 14 Juni 2017 dengan perihal Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Saudara (Penggugat);
4. Fotokopi Cetak Laporan Hapus Buku Nasabah milik Penggugat tanggal 02 Oktober 2017 dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya;
5. Cetak isi chatting via aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tentang intimidasi, tekanan serta ancaman mengenai lelang yang dilakukan oleh pihak Tergugat;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;
7. Fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer "CV. Puspa Indah" Nomor 32 tertanggal 29 Nopember 2005;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan fotokopi bukti pendaftaran Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat menyelesaikan perkaranya dengan pihak Tergugat dengan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa selanjutnya majelis menyatakan mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana

terurai dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatnya menyatakan bahwa dalam Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 26 tertanggal 27 Agustus 2014 di hadapan Notaris atas nama RA. Setiyo Hidayati, S.H, M.H tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, karena pada pasal 18 Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak terhadap akad tersebut maka penyelesaiannya diberikan kepada Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa terhadap adanya klausul tersebut Penggugat menyatakan bahwa klausul tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari'ah;

Menimbang, bahwa meskipun klausul tersebut telah jelas bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, namun dengan memperhatikan putusan MK No.93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama maka majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri disini harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk menyidangkan perkara antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam posita/fundamentum petendi gugatan aquo Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang adanya unsur kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku debitur sedangkan salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, adapun mengenai nilai asset hak tanggungan yang menjadi jaminan Penggugat bernilai jauh lebih besar dari hutang Penggugat kepada pihak Tergugat/debitur, sifatnya hanyalah sebagai jaminan belaka, seandainya terjadi lelang, kelebihan dari harga penjualan tersebut oleh pihak bank/kreditur nantinya akan dikembalikan kepada pihak Penggugat/debitur, pihak Tergugat/kreditur hanya akan mengambil sejumlah sisa hutang Penggugat/debitur, sehingga pihak Penggugat tidak akan mengalami kerugian sedangkan pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan fotokopi bukti pendaftaran Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan, akan tetapi dalam posita/fundamentum petendi gugatan aquo Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang adanya hubungan hukum antara Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dengan pihak Kantor Pertanahan,sehingga kedua petitum yakni petitum poin 2 dan 3 tidak didukung oleh posita, padahal hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum (Vide:Hukum Acara Perdata tentang Perdata, Persidangan Penyitaan, Pembuktian , dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap,SH. , Penerbit Sinar Grafika , halaman 452 No. 2);

Menimbang,bahwa berpedoman pada Pasal 8 No. 3 Rv. Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip /1982 tertanggal 8 Desember 1982, bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita /fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/

fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg, karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. St. Norhasanah dan Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Ikhwan, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. St. Norhasanah

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Ikhwan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-